






	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec.Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMM BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030

Misi FAKULTAS PERTANIAN UMM BUTON

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

1. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
2. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

II. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian FAPERTA-UMM BUTON adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, FAPERTA-UMM BUTON mengarahkan hasil penelitian sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. FAPERTA-UMM BUTON berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.

Oleh karenanya, Fakultas Pertanian Universitas MUSLIM BUTON menetapkan hasil penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar hasil penelitian

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN UMM BUTON

- a. Dekan;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- c. Dosen;
- d. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- b. Penelitian di FAPERTA-UMM BUTON diarahkan untuk mengembangkan ilmu

- pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika FAPERTA-UMU BUTON sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
 - d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
 - e. Hasil penelitian di FAPERTA-UMU BUTON diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa
 - f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- b. Hasil penelitian FAPERTA-UMU BUTON diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
- b. Civitas akademika FAPERTA-UMU BUTON melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikan di perpustakaan dan disebarluaskan melalui publikasi.
- c. Sivitas akademika FAPERTA-UMU BUTON mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. FAPERTA-UMU BUTON memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka:
 - 1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian;
 - 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
 - 3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersialkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
- d. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:

1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian;
 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award ditingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;
 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
- e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
1. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;
 2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;
 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 10 orang per tahun.
- f. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
- g. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerja sama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
- h. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerja sama dengan luar negeri lebih dari 10%.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN






- a. Renstra LPPM UMU BUTON
- b. Rencana Induk Pengembangan UMU BUTON
- c. Pedoman Penelitian UMU BUTON
- d. Manual Prosedur Penelitian UMU BUTON
- e. Formulir yang terkait dengan hasil penelitian

IX. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON
- f. Kode Etik Penelitian UMU BUTON

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec. Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

X. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkn Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030

Misi FAKULTAS PERTANIAN FAPERTA

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

5. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
6. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
7. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

XI. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. FAPERTA-UMU BUTON harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok sertadapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga FAPERTA-UMU BUTON perlu menetapkan standar isi penelitian. Dengan menetapkan isi penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar isi penelitian

XII. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

- a. Dekan;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- c. Dosen;

XIII. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- d. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,

- model, atau postulat baru
- e. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
 - f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
 - g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

XIV. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Ketua LPPM UMU BUTON menetapkan kedalaman dan keluasan materi pada penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- f. Peneliti FAPERTA-UMU BUTON melaksanakan penelitian sesuai *roadmap* penelitian UMU BUTON dan berorientasi kemaritiman dan perdesaan.

XV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat FAPERTA-UMU BUTON
- b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi
- c. Dosen mengikuti pelatihan-pelatihan dengan pihak terkait
- d. Dosen melakukan kerja sama penelitian dengan pihak eksternal terkait

XVI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersedianya panduan penelitian, bukti sosialisasi yang mudah diakses sesuai dengan Renstra Penelitian, serta dipahami oleh *stakeholder*.
- c. Terselenggaranya kegiatan pelatihan dengan pihak terkait.
- d. Terselenggaranya kerja sama penelitian dengan pihak eksternal terkait

XVII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN






- a. Rencana Induk Pengembangan UMU BUTON
- b. Renstra Penelitian LPPM UMU BUTON
- c. Pedoman Penelitian UMU BUTON
- d. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018
- e. Manual Prosedur
- f. Formulir yang terkait dengan isi penilaian penelitian

XVIII. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec.Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

XIX. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkn Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030

Misi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

9. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
10. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
11. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

XX. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika FAPERTA-UMU BUTON merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomikeilmuan dan budaya akademik.

Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama;
- d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan
- e. Menyebarkanluaskan hasil penelitian

Peneliti dapat melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:

- a. Memiliki laporan penelitian;
- b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika FAPERTA-UMU BUTON bertujuan untuk mencapai visi dan misi FAPERTA-UMU BUTON dan UMU BUTON. Untuk itu diperlukan standar proses penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan FAPERTA-UMU BUTON.

XXI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Dekan;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- c. Dosen;
- d. Mahasiswa

XXII. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi peraturan yang berlaku, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

XXIII. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Kegiatan penelitian di FAPERTA-UMU BUTON harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Perencanaan penelitian meliputi *roadmap* penelitian FAPERTA-UMU BUTON, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk FAPERTA-UMU BUTON.
- e. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerja sama.
- f. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di FAPERTA-UMU BUTON.
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian, kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

XXIV. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Penetapan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- b. Penetapan *roadmap* dan Pedoman Penelitian di FAPERTA-UMU BUTON.
- c. Sosialisasi kebijakan, sistem pengelolaan dan *roadmap* serta pedoman penelitian.
- d. Kerja sama dengan institusi eksternal
- e. Menciptakan atmosfer akademik yang dapat mendukung kreativitas dosen dan mahasiswa untuk berperan aktif pada kegiatan penelitian.
- f. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

XXV. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Terimplementasinya dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Tersosialisasinya kebijakan, sistem pengelolaan dan *roadmap* serta pedoman penelitian pada seluruh dosen dan mahasiswa FAPERTA-UMU BUTON.
- c. Adanya bukti yang sahih tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses penelitian terkait tata cara (1) penilaian dan *review*, (2) legalitas pengangkatan *reviewer*, (3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output penelitian.
- d. Tersedianya format dokumen pelaporan penelitian yang dirujuk oleh pengelola penelitian untuk disampaikan kepada pimpinan UMU BUTON dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

XXVI. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN






- a. Rencana Induk Pengembangan UMU BUTON
- b. Renstra LPPM UMU BUTON
- c. Pedoman Penelitian UMU BUTON
- d. Manual Prosedur
- e. Formulir yang terkait dengan proses penelitian

XXVII. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan BAN PT nomor 59 tahun 2018
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec. Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

XXVIII. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMM BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030

Misi FAKULTAS PERTANIAN UMM BUTON

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

13. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
14. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
15. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

XXIX. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, FAPERTA-UMM BUTON memerlukan standar penilaian penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Standar penilaian penelitian sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitian memenuhi standar kriteria minimal. Standar penilaian penelitian sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian FAPERTA-UMM BUTON. Standar penelitian juga sebagai bentuk akuntabilitas FAPERTA-UMM BUTON terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

XXX. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI PENILAIAN PENELITIAN

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- c. Ketua Grup Riset
- d. Dosen/ peneliti

XXXI. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- c. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
- d. *Reviewer* kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
- e. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
- f. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai *road map* yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Riset.

XXXII. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal UMU BUTON
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang beba

3. dari pengaruh subjektivitas;
 4. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 5. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
 - f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - g. Penilaian penelitian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - h. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer*/penelaah penelitian.
 - i. Penilaian penelitian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
 - j. Penilaian penelitian meliputi penilaian kelayakan penelitian dan penilaian kelayakan keluaran penelitian
 - k. Penilaian penelitian dilakukan oleh *reviewer* penelitian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
 - l. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi penelitian yang dikelola oleh LPPM.
 - m. Hasil penilaian penelitian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan riset pada tahun berjalan.
 - n. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.
 - o. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

XXXIII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. LPPM menyelenggarakan tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dengan menugaskan beberapa *reviewer* yang merupakan anggota komite penilaian kelayakan penelitian.
- b. *Reviewer* melakukan penilaian kemajuan penelitian pada tahap *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian pada akhir tahun pelaksanaan penelitian dengan menugaskan *reviewer* yang merupakan anggota penilai kelayakan keluaran penelitian
- d. *Reviewer* melakukan penilaian penelitian berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

XXXIV.INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
 - 1. Tersedianya panduan penilaian penelitian oleh LPPM UMU BUTON.
 - 2. Tersedianyarencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.
 - 3. Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
- b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
 - 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
 - 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
 - 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
 - 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
- c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
 - 1. Ada *checklist* penilaian kesesuaian
 - 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

XXXV. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN






- a. Renstra LPPM UMU BUTON
- b. Rencana Induk Pengembangan UMU BUTON
- c. Pedoman Penelitian UMU BUTON
- d. Panduan penilaian penelitian
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

XXXVI.REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON
- f. Kode Etik Penelitian UMU BUTON

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec.Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR PENELITI FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

XXXVII. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkn Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030

Misi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

17. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
18. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
19. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

XXXVIII. RASIONAL STANDAR PENELITI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, FAPERTA-UMU BUTON perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya standar peneliti. Peneliti merupakan bagian penting dari pelaksanaan penelitian. Adanya jaminan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki kriteria minimal sesuai standar peneliti pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Standar peneliti digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas peneliti sehingga memenuhi standar kriteria minimal. Standar peneliti digunakan sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian FAPERTA-UMU BUTON. Standar peneliti digunakan sebagai bentuk akuntabilitas FAPERTA-UMU BUTON terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti FAPERTA-UMU BUTON terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.

Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai

asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum.

XXXIX. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENELITI

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- c. Ketua Grup Riset
- d. Dosen/ peneliti.
- e. *Reviewer*

XL. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Kemampuan peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

XLI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

- a. Standar pelaksana penelitian merupakan kemampuan pelaksana penelitian untuk melaksanakan penelitian
- b. Pelaksana penelitian wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil penelitian
- d. Kemampuan peneliti dapat menentukan kewenangan melaksanakan kegiatan penelitian.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

XLII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- a. Pengadaankerja sama pengabdian penelitian dengan lembaga penelitian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
- b. Pengadaan pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal penelitian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan penelitian

XLIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

Rasio jumlah penelitian dosen FAPERTA-UMU BUTON yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap UMU BUTON lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi).

XLIV. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- a. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian

Penelitian






- b. Dokumen Rencana Induk Penelitian UMU BUTON
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMU BUTON
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

XLV. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON
- f. Kode Etik Penelitian UMU BUTON

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec.Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

XLVI. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkn Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030.

Misi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

21. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
22. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
23. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
24. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

XLVII. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

FAPERTA-UMU BUTON memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: laboratorium, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut, sesuai dengan kebutuhan, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sertamemenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam lingkup FAPERTA-UMU BUTON. Dengan menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan FAPERTA yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana penelitian

XLVIII. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Dekan;
- b. *Reviewer*;
- c. Dosen

XLIX. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

L. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. Dekan FAPERTA-UMU BUTON memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 1. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;

2. Proses pembelajaran; dan
 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dekan FAPERTA-UMU BUTON memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

LI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- a. FAPERTA-UMU BUTON menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, sesuai SN-DIKTI
- b. FAPERTA-UMU BUTON menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan penelitian, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh peneliti pada masing-masing unit kerja dalam lingkup FAPERTA-UMU BUTON, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan, termasuk penelitian, terintegrasi dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- c. FAPERTA-UMU BUTON menyediakan sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dan lain-lain.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan yang terkait dengan penelitian, dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

LII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- a. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk penelitian sesuai SN-DIKTI
- b. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya
- c. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan hasil penelitian

LIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA






- a. Renstra DPPM UMU BUTON
- b. Rencana Induk Pengembangan UMU BUTON
- c. Pedoman Penelitian UMU BUTON
- d. Manual Prosedur
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

LIV. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON
6. Kode Etik Penelitian UMU BUTON

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec.Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

LV. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkn Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030.

Misi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

25. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
26. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
27. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
28. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

LVI. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

- a. perencanaan kegiatan penelitian
- b. panduan pelaksanaan penelitian;
- c. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
- d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- e. sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
- f. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- g. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- h. penyebarluasan hasil penelitian.

Oleh karenanya, Fakultas Pertanian Universitas MUSLIM BUTON menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas MUSLIM BUTON yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan penelitian.

LVII. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAPERTA-UMU BUTON

- a. Dekan;
- b. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi;
- c. Ketua Group Riset
- d. Dosen

LVIII. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

LIX. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAPERTA-UMU BUTON memiliki kewajiban:

1. memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UMU BUTON
2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
3. menjaga dan meningkatkan mutu penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

LX. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Dekan menetapkan standar pengelolaan penelitian FAPERTA-UMU BUTON
- b. Pelaksanaan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.
- c. Melaksanakan Panduan Penelitian yang dibuat oleh LPPM UMU BUTON.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan skema hibah penelitian, yang meliputi pengajuan proposal, monitoring & evaluasi, serta pelaporan dan seminar hasil penelitian.

LXI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Adanya panduan pelaksanaan penelitian
- b. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
- c. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik
- d. Sistem penjaminan mutu penelitian.
- e. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- f. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual
- g. Adanya desiminasi hasil-hasil peneliti
- h. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional
- i. Kenaikan perolehan hibah kompetitif

LXII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN






- a. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
- b. Dokumen Rencana Induk Penelitian UMU BUTON
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMU BUTON
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

LXIII. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON
- f. Kode Etik Penelitian UMU BUTON

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON Jl. Betoambari. Kec.Murhum Baubau Website : umu.buton.ac.id	Kode/No.: SPMI- FAPERTA-UMU- SPT.02
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal:
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) UNIVERSITAS MUSLIM BUTON (UMU BUTON)

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.Perumusan	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
2.Pemeriksaan	Muhamad Iksan, S.P., M.P.	Dosen FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
3.Persetujuan	Syahroni, S.P., M.Si.	Dosen FAPERTA -UMU BUTON		16/12/2019
4.Penetapan	La Aman Tabia, S.P., M.P.	Ketua Senat FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019
5.Pengendalian	Hasrin, S.P., M.P.	Ketua UPM- FAPERTA- UMU BUTON		16/12/2019

LXIV. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Visi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkn Sumber Daya Manusia Unggul di Bidang Pertanian, Berahlakul Karimah, dan Berwawasan Entrepreneur Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan 2030.

Misi FAKULTAS PERTANIAN UMU BUTON

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2030, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah :

29. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang pertanian dan peternakan yang unggul dan berdaya saing, serta berkarakter *entrepreneurship*.
30. Mengembangkan program-program pendidikan di bidang pertanian dan peternakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
31. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong pengembangan dan penerapan ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
32. Membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri.

LXV. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. FAPERTA-UMU BUTON berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di FAPERTA-UMU BUTON dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal UMU BUTON
- c. dana kerja sama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luarnegeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat

Oleh karenanya, Fakultas Pertanian Universitas MUSLIM BUTON menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas MUSLIM BUTON yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar pembiayaan dan pendanaan penelitian

LXVI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN FAKULTAS PERTANIAN

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan II
- c. Ketua Grup Riset
- d. Dosen/Peneliti

LXVII. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Selain dari anggaran penelitian internal UMU BUTON, pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di

dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- c. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1. perencanaan penelitian;
 - 2. pelaksanaan penelitian;
 - 3. pengendalian penelitian;
 - 4. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5. pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

LXVIII. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Selain dari anggaran penelitian internal UMU BUTON, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Pendanaan penelitian, digunakan untuk membiayai:
 - 1. perencanaan penelitian;
 - 2. pelaksanaan penelitian;
 - 3. pengendalian penelitian;
 - 4. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5. pelaporan hasil penelitian; dan
 - 6. diseminasi hasil penelitian.
- c. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 - 2. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

LXIX. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- b. Persentase penyerapan dana penelitian UMU BUTON di FAPERTA-UMU BUTON minimal 5% dari total dana penelitian UMU BUTON dalam 3 (tiga) tahun terakhir

LXX. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- b. Persentase penyerapan dana penelitian UMU BUTON di FAPERTA-UMU BUTON minimal 5% dari total dana penelitian UMU BUTON dalam 3 (tiga) tahun terakhir

LXXI. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Renstra UMU BUTON
- b. Rencana Induk Pengembangan UMU BUTON
- c. Pedoman Penelitian UMU BUTON
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMU BUTON
- e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

LXXII. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UMU BUTON
- f. Kode Etik Penelitian UMU BUTON